

PEMBUANGAN DAN MEMANFAATKAN AIR LIMBAH - PEMBERIAN IZIN – TATA CARA
2009

PERBUP PEMALANG NO. 19 BD. 2009/ NO. 19

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN
PEMBUANGAN DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup , setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air, sumber air dan memanfaatkan air limbah ke tanah wajib mendapat izin tertulis dari Bupati, untuk kelancaran dan tertib administrasi, maka perlu mengatur tata cara izin pembuangan dan pemanfaatan air limbah

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 18 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 82 Tahun 2001; Perda Prov Jateng No. 20 Tahun 2003; Perda Prov Jateng No. 5 Tahun 2007; Perda Kabupaten Pemalang No. 16 Tahun 2003; Perda Kabupaten Pemalang No. 1 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2008; PerbupPemalang No. 54 Tahun 2008.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pemberian Izin Pembuangan Dan Pemanfaatan Air Limbah, diatur pula tentang Perizinan dan Tata cara, Tata Cara Memperoleh Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah, Hak, Kewajiban Dan Larangan Pemegang Izin, Berakhirnya Izin, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi Administrasi, dan Ketentuan Peralihan. Bagi usaha dan /atau kegiatan yang sudah beroperasi belum memiliki izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air dan izin pemanfaatan air limbah ke tanah , maka dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan, wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 27 Februari 2009
- Terdiri atas 19 Halaman Beserta Lampiran Nya.